

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA
NOMOR KEP- **30** /WBC.09/KPP.MP.03/2020

TENTANG

JANJI LAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai upaya untuk menjamin penyediaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha, serta sebagai salah satu instrumen pengukuran efektifitas layanan, KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta telah menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta Nomor KEP-28/WBC.09/KPP.MP.03/2019 tentang Janji Layanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta;
 - b. Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Meteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018, perlu menetapkan janji layanan layanan baru dikarenakan perubahan pelayanan atas pemasukkan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2018 tentang Kawasan Berikat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN JANJI LAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA.
- PERTAMA : Janji Layanan adalah janji pelayanan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta untuk menjamin pemberian layanan yang berkualitas dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat usaha yang memerlukannya dengan cara lebih baik, cepat, mudah, dan murah dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta.
- KEDUA : Janji Layanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan Kepala Kantor ini, maka Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta Nomor KEP- 28/WBC.09/KPP.MP.03/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Janji Layanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Februari 2020

KEPALA KANTOR,



EKO DARMANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN
 DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
 PABEAN A PURWAKARTA
 NOMOR : KEP- 30 /WBC.09/KPP.MP.03/2020
 TENTANG
 JANJI LAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR
 PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
 CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA

JANJI LAYANAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN A PURWAKARTA

No.	Jenis Layanan	Janji Layanan	Keterangan	Rentang Layanan
1.	Pengajuan izin Penyelenggara Kawasan Berikat/ Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB	3	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan
2.	Pelayanan penerbitan NPPBKC			
	Permohonan cek lokasi	5	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan Berita Acara
	Pengajuan penerbitan NPPBKC	3	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan NPPBKC
4.	Pelayanan permohonan persetujuan pengeluaran sementara dalam rangka subkontrak ke perusahaan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
5.	Pelayanan permohonan persetujuan pengeluaran sementara dalam rangka subkontrak ke perusahaan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
6.	Pelayanan permohonan persetujuan pengeluaran sementara dalam rangka subkontrak ke perusahaan tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
7.	Pelayanan perizinan menerima subkontrak dari TLDDP kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
8.	Pelayanan perizinan menerima subkontrak dari TLDDP kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan

9.	Pelayanan perizinan menerima subkontrak dari TLDDP kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
10.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka peminjaman barang modal untuk keperluan produksi ke TLDDP kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
11.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka peminjaman barang modal untuk keperluan produksi ke TLDDP kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
12.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka peminjaman barang modal untuk keperluan produksi ke TLDDP kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
13.	Pelayanan perizinan Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka pengetesan atau pengembangan kualitas produksi ke TLDDP kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
14.	Pelayanan perizinan Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka pengetesan atau pengembangan kualitas produksi ke TLDDP kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
15.	Pelayanan perizinan Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka pengetesan atau pengembangan kualitas produksi ke TLDDP kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
16.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka perbaikan/reparasi ke TLDDP kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
17.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka perbaikan/reparasi ke TLDDP kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
18.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara dalam rangka perbaikan/reparasi ke TLDDP kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan

19.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka penggunaan kemasan yang dapat dipakai berulang (<i>returnable package</i>) kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
20.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka penggunaan kemasan yang dapat dipakai berulang (<i>returnable package</i>) kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
21.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka penggunaan kemasan yang dapat dipakai berulang (<i>returnable package</i>) kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
22.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka dipamerkan kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
23.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka dipamerkan kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
24.	Pelayanan perizinan pengeluaran sementara ke TLDDP dalam rangka dipamerkan kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
25.	Pelayanan perizinan menerima pekerjaan perbaikan/ reparasi dari TLDDP kategori layanan merah	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
26.	Pelayanan perizinan menerima pekerjaan perbaikan/ reparasi dari TLDDP kategori layanan kuning	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
27.	Pelayanan perizinan menerima pekerjaan perbaikan/ reparasi dari TLDDP kategori layanan hijau	5	jam kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
28.	Pelayanan perizinan pemusnahan dan perusakan barang	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan

29.	Pelayanan BC 2.5 PDE (BC 2.5 elektronik)			Sejak dokumen BC 2.5 diterima secara lengkap dan benar yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu :
	1. Petugas Penerima Dokumen untuk melihat kelengkapan dokumen BC 2.5 dan dokumen pelengkap pabean lainnya	3	menit	Untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
	2. Proses Pemeriksaan Barang	60	menit	1 Untuk 1 jenis barang dalam karton
		180	menit	2 Untuk 1 jenis barang dalam 1 kontainer kemasan standar
3. Proses Pemeriksaan Dokumen	3	hari	Sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan hasil pemeriksaan "sesuai" sampai dengan penerbitan SPPB (barang bukan Lartas)	
30.	Pelayanan Taruh Jaminan	30	menit	Sejak diterimanya konfirmasi dari penjamin sampai terbit Bukti Penerimaan Jaminan
31.	Pelayanan Pengembalian Jaminan	5	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
32.	Permohonan P3C Hasil Tembakau (HT) Pengajuan Tambahan Izin Kepala Kantor	3	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan
33.	Pelayanan permohonan perizinan pekerjaan di luar jam kerja	2	hari kerja	Sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan

Ditetapkan di Purwakarta
 Pada tanggal 14 Februari 2020

KEPALA KANTOR,



EKO DARMANTO